

BUPATI KOLAKA UTARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 29 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (4) huruf b, Undangundang nomor 2 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah Kedaluwarsa

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 3. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 8. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor -523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2010 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 15. Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah konstribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- 2. Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang memiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.

- 4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- 5. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- 6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 7. Surat pemberitahuan pajak terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 8. Surat ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 9. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnyadisingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 10. Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredi pajak.
- 11. Surat tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa denda.
- 12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Nihil, surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau, terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan derah.
- 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 2

- 1. Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- 2. Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- 4. Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

5. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pasal 3

- 1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam :
 - a. SPPT
 - b. SKPD
 - c. STPD
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 2. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat di temukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salin Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Kelurahan atau Desa setempat.
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga atau kelurahan/ desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pasal 4

- (1). Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kolaka Utara dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2). Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

- (1). Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kolaka Utara menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 4
- (2). Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada bupati.

Pasal 7

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

BAB V FASILITASI Pasal 8

- (1). Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kolaka Utara melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2). Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundangundangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan-peraturan Bupati ini

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini A Radengan penempatannya dalam berita Daerah Kolaka Utara.

	I A Managerigan pene	inpatamiya dalam bu
NO	UNGTER	PAF
1	SEKDA	1
2	HA DISPENDA	4
3	TA DISPENUA	
4	arty as	4
5	sde dependi	15 +

Diundangkan di Lasusua

Pada Tanggal, OS Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA

Ditetapkan di Lasusua, Pada tanggal, OS Juni 2014 BUPATI KOLAKA UTARA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR

.

TANGGAL

.

TENTANG

: TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDART OPERATING PROCEDUR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Deskripsi

Dalam hal ini pengurangan denda administrasi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati Kolaka Utara, Nomor 3 Tahun 2013, Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kolaka Utara.

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2013, Tentang sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pihak yang Terkait

- a. Wajib Pajak;
- b. Pelayanan;
- c. Seksi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- d. Kepala Seksi Penerimaan Sumber Lain
- e. Kepala Bidang Penerimaan Sumber Lain
- f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Persyaratan

- a. Permohonan secara terulis dari Wajib Pajak atau kuasanya, yang dengan mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi yang diminta disertai atasan yang jelas;
- b. Surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
- c. Melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
- d. Bukti pendukung yang perlu dilampirkan:
 - Untuk wajib Pajak Orang Pribadi :
 - ✓ Fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi; `

- ✓ Fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang barsangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
- ✓ Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi:
- ✓ Fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
- ✓ Fotokopi bukti pendukung Lainnya.
- Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang diajukan secara kolektif (pokok pajak paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diajukan oleh Kepala Desa/Lurah:
 - ✓ Fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 - ✓ Fotokopi Bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dan 5 (lima) tahun;
 - ✓ Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 - ✓ Surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - ✓ Fotokopi bukti pendukung lainnya.
- Wajib Pajak badan :
 - ✓ Fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 - ✓ Fotokopi Bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 - ✓ Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 - ✓ Fotokopi Iaporan keuangan;
 - ✓ Fotokopi bukti pendukung Lainnya.
- 5. Dokumen yang Dihasilkan
 - a. Bukti Penerimaan Surat (BPS);
 - b. Surat tugas Penelitian;
 - c. Laporan hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB;
 - d. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB.
- 6. Prosedur Kerja
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan denda administrasi ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

- b. Pelayanan menerima permohonan pengurangan denda administrasi kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas pendaftaran sudah Lengkap, Pelayanan akan mencetak BPS. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan berkas permohonan diteruskan kepada Pembayaran dan Penagihan;
- c. Pembayaran dan Penagihan memeriksa permohonan dan jika diperlukan dapat melakukan pengecekan lapangan setelah itu membuat uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kemudian diteruskan ke Kepala Seksi Pendapatan Bagi Hasil.
- d. Kepala Seksi Pendapatan Bagi Hasil memeriksa berkas permohonan dan uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kemudian menandatangani uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi selanjutnya diteruskan ke Pelayanan.
- e. Pelayanan menyimpan seluruh berkas yang berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kemudian menyerahkan uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak dengan tanda terima;
- f. Proses selesai.

7. Jangka Waktu Penyelesaian

- a. Keputusan penyelesaian berdasarkan pada hasil penelitian dimana hasilnya dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan dimana diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) telah terlampaui dan Pengambil Keputusan tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.

8. Pengambil Keputusan Pengurangan Denda Administrasi

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak lebih dari dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b. Kepala Bidang Penerimaan Sumber Lain atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara berwenang memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar lima rupiah).
- c. Kepala Seksi atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara barwenang memberikan keputusan atas parmintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553

NOTA DINAS

Kepada

: Bapak Bupati Kolaka Utara

Dari

: Kepala Dispenda

Nomor Sifat

:

SHat

: Penting

Perihal

: Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data sistem informasi manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi Kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara No..... Tahun Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun kriteria Piutang Pajak Daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

- 1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutanngnya pajak dan wajib pajak bersangkutang tidak melakukan tidak pidana dibidang perpajakan.
- Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
- Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
- 4. Surat teguran dan/atau surat paksa tidak tersampaikan;
- 5. Piutang dimaksud 'tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan pertimbangan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya kami tidak lanjuti dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan keputan Bupati Kolaka Utara mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas Objek tersebut.

Atas berkenan Bapak, dihaturkan terimakasaih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kolaka Utara

Nip.	***************************************

2. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

1	
	IN
THE CO	

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553

			SU	RAT TUGAS		
Dit	ugaska	an Kepada	:			
1.	1. Nama Nip Pangkat/Gol Jabatan		:			
 Nama Nip Pangkat/Gol Jabatan Untuk melaksanakan penel memenuhi kriteria kedaluw 			tian dalam			••••••
		NAMA DAN ALAMAT WAJIB		SPPT/SKPD/STPD		
	No	PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN	NOP	TANGGAL	NOMOR	KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6
					nas Pendapata ara	
					••••••••••••	

3. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang telah memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

	NO :	***************************************
Sur	at Tugas Penelitian Nomor	
Tan	ggal Penelitian	
I.	Data mengenai wajib Pajak atau p	penanggung pajak:
1.	1. NOP	•
	2. NPWP	•
	3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD:	***************************************
	4. Alamat	•
	Desa /Kelurahan	
	Kecamatan	• • ••••••••
	Kabupaten/Kota	:
5.	5. Nama dan alamat	
	Ahli waris	: 1
		2
		3
	6. Pekerjaan/Usaha	•
	7. Nama/Merk Perusahaan	•
	Alamat	•
	Nomor Telepon	:
	Alamat Cabang	: 1
		2
		3
	Nama, Jabatan dan Alamat	
	Pengurus menurut Akte	
	Notaris Terakhir	:
Π.	Data Mengenai Tunggakan PBB	P2:

NO	TAHUN	TAHUN NOP	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH PIUTANG
			TANGGAL	RP	
1	2	3	4	5	6
			}		
		\$			

CATATAN: FOTO COPY SURAT TERIMA SETORAN (STTS) TANDA BUKTI PEMBAYARAN AGAR DILAMPIRKAN

Data Lainnya yang berken 1. Keputusan angsuran /p Pembayaran Pajak	enundaan :	:
 Surat keberatan /bandii Nomor dan Tanggal su Nomor dan Tanggal si 	rat teguran : urat Paksa :	
5. Nomor dan Tanggal St Sita dan Risalah sita6. Tanggal pelelangan	:	
Hasil Penelitian Administra	asi :	
•		
		Lasusua, 20
Petugas Peneliti I		Petugas Peneliti II
Nip.		Nip.
Mengetah	ui,	Menyetujui,
Kasi Analisa dan Monitoring	Kabid. PSL	Kadispenda Kolaka Utara

BUPATI KOLAKA UTARA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR

: 29 TAHUN 2014

TANGGAL

: 05 JUNE 5014

TENTANG

: TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDART OPERATING PROCEDUR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Deskripsi

Dalam hal ini pengurangan denda administrasi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati Kolaka Utara, Nomor 3 Tahun 2013, Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kolaka Utara.

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2013, Tentang sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pihak yang Terkait

- a. Wajib Pajak;
- b. Pelayanan;
- c. Seksi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- d. Kepala Seksi Penerimaan Sumber Lain
- e. Kepala Bidang Penerimaan Sumber Lain
- f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Persyaratan

- a. Permohonan secara terulis dari Wajib Pajak atau kuasanya, yang dengan mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi yang diminta disertai atasan yang jelas;
- b. Surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
- c. Melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
- d. Bukti pendukung yang perlu dilampirkan:
 - Untuk wajib Pajak Orang Pribadi :
 - ✓ Fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi; `

- ✓ Fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang barsangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
- ✓ Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
- ✓ Fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
- ✓ Fotokopi bukti pendukung Lainnya.
- Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang diajukan secara kolektif (pokok pajak paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diajukan oleh Kepala Desa/Lurah:
 - ✓ Fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 - ✓ Fotokopi Bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dan 5 (lima) tahun;
 - ✓ Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 - ✓ Surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - ✓ Fotokopi bukti pendukung lainnya.

• Wajib Pajak badan :

- ✓ Fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
- ✓ Fotokopi Bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
- ✓ Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
- ✓ Fotokopi Iaporan keuangan;
- ✓ Fotokopi bukti pendukung Lainnya.

5. Dokumen yang Dihasilkan

- a. Bukti Penerimaan Surat (BPS);
- b. Surat tugas Penelitian;
- c. Laporan hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB.

6. Prosedur Kerja

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan denda administrasi ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

- b. Pelayanan menerima permohonan pengurangan denda administrasi kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas pendaftaran sudah Lengkap, Pelayanan akan mencetak BPS. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan berkas permohonan diteruskan kepada Pembayaran dan Penagihan;
- c. Pembayaran dan Penagihan memeriksa permohonan dan jika diperlukan dapat melakukan pengecekan lapangan setelah itu membuat uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kemudian diteruskan ke Kepala Seksi Pendapatan Bagi Hasil.
- d. Kepala Seksi Pendapatan Bagi Hasil memeriksa berkas permohonan dan uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kemudian menandatangani uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi selanjutnya diteruskan ke Pelayanan.
- e. Pelayanan menyimpan seluruh berkas yang berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kemudian menyerahkan uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak dengan tanda terima;
- f. Proses selesai.

7. Jangka Waktu Penyelesaian

- a. Keputusan penyelesaian berdasarkan pada hasil penelitian dimana hasilnya dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan dimana diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) telah terlampaui dan Pengambil Keputusan tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.

8. Pengambil Keputusan Pengurangan Denda Administrasi

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak lebih dari dari Rp' 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah).
- b. Kepala Bidang Penerimaan Sumber Lain atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara berwenang memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar lima rupiah).
- c. Kepala Seksi atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara barwenang memberikan keputusan atas parmintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR

TANGGAL TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553

NOTA DINAS

Kepada

: Bapak Bupati Kolaka Utara

Dari

: Kepala Dispenda

Nomor

:

Sifat

: Penting

Perihal

: Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data sistem informasi manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi Kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara No..... Tahun Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun kriteria Piutang Pajak Daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

- 1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutanngnya pajak dan wajib pajak bersangkutang tidak melakukan tidak pidana dibidang perpajakan.
- 2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
- Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
- 4. Surat teguran dan/atau surat paksa tidak tersampaikan;
- 5. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan pertimbangan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya kami tidak lanjuti dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan keputan Bupati Kolaka Utara mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas Objek tersebut.

Atas berkenan Bapak, dihaturkan terimakasaih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kolaka Utara

Nip	

2. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553

		SU	RAT TUGAS	}	
itugask	an Kepada	:			
Nip Pang	Nama Nip Pangkat/Gol Jabatan Nama Nip Pangkat/Gol Jabatan				•••••
Nip Pang				••••••	•••••
	k melaksanakan penel enuhi kriteria kedaluw		ama:		PBB P2 yang telah
	NAMA DAN ALAMAT WAJIB		SPPT/SKPD/STPD		
No	PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN	NOP	TANGGAL	NOMOR	KETERANGAN
1	2	3	4	_ 5	6
				nas Pendapata	
					- 8
				••••••	

3. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang telah memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

KEDALUWARSA						
			NO :			
Sura	Surat Tugas Penelitian Nomor :					
Tang	gal Per	nelitian				
_	_					
I.	Data r	nengenai waj	ib Pajak atau penang	ggung pajak:		
	1. N		, ,		***************************************	********
	2. NPWP			•		
	3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD:			***************	******************	••
		famat		:	•••••	•••••
	D	esa /Keluraha	n	•	***************************************	•••••
		ecamatan		•		***********
	K	abupaten/Kot	a	•		***********
	6 N					
		ama dan alan hli waris	ıaı	. 1		
	A	nn waris		: 1	•••••	
	6 Pel	kerjaan/Usaha	1	3		
		ma/Merk Per				
		amat				
	No	mor Telepon				•••••
	Ala	amat Cabang		: 1		
			v	2		
			1 41 .	3		**************
		ma, Jabatan o				
		igurus menur taris Terakhir		2.	******************	
	1400	alis Telakilli			••••••	
					•	•
П.	Data	Mengenai Tu	inggakan PBB P2:			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×	
				JUMLAH PA		
			NOD	TELAH D	IBAYAR	JUMLAH
	NO	TAHUN	NOP	TANGGAL	RP	PIUTANG
	1	2	3	4	5	6
	ļ					

CATATAN: FOTO COPY SURAT TERIMA SETORAN (STTS) TANDA BUKTI PEMBAYARAN AGAR DILAMPIRKAN

 Keputusan angsuran / Pembayaran Pajak 	penundaan .	
2. Surat keberatan /band	ino ·	
3. Nomor dan Tanggal s		
4. Nomor dan Tanggal		
5. Nomor dan Tanggal S		
Sita dan Risalah sita	:	
6. Tanggal pelelangan	:	***************************************
Hasil Penelitian Administ		
Lampiran (Surat-surat yaı		
		•••••
•		***************************************
3		***************************************
Kesimpulan dan usul:		
•••••		••••••

Petugas Peneliti l	I	Lasusua, 20 Petugas Peneliti II
Petugas Peneliti l	I	
	I	Petugas Peneliti II
_	I	Petugas Peneliti II
		Petugas Peneliti II
Nip. Mengeta	hui,	Petugas Peneliti II Nip. Menyetujui,
 Nip.		Petugas Peneliti II
Nip. Mengeta Kasi Analisa dan	hui,	Petugas Peneliti II Nip. Menyetujui,
Nip. Mengeta Kasi Analisa dan	hui,	Petugas Peneliti II Nip. Menyetujui,

BUPATI KOLAKA UTARA



	when
BUP	ATI KOLAKA UTARA
KEPUT NOMO LAMPI	
PEI	TENTANG PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN RDESAAN DAN PERKOTAAN DINAS PENDAPATAN DAERAH
	RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA,
Kolaka U Perkotaai	berdasarkan penatausahaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Itara, terdapat puitang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan tahun pada Dinas an Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena telah kedaluwarsa.
b. bahwa u perlu me Perkotaan pajak ses tentan	entuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, enghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dari tata usaha piutang uai ketentuan pasal Peraturan Daerah Kab. Kolaka Utara Nomor g pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; erdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, penghapu pada Din Mengingat : a. Undang-	perlu penetapan Keputusan Bupati Kolaka Utara tentang asan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan as Pendapatan Daerah Kolaka Utara. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
	Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten
c. Peraturan Penghapu	Bupati Kolaka Utara Nomor Tahun tentang Tata Cara asan Piutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan ah Kedaluwarsa.
	MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUS PENGHA PERDESA DAERAH	PUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN AN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN
tahun Rp ditetapkan	s Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan tahun pada Dinas Pendapatan Daerah sebesar sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara ini, yang bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.

KEDUA : Dinas Pendapatan Daerah menetapkan rincian atas besarnya penghapsan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana

Diktum PERTAMA.

KETIGA:

Keputusan Bupati Kolaka Utara mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupate Kolaka Utara;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara;
- 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua pada tanggal,20......

BUPATI KOLAKA UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553

SURAT TUGAS

Dit	ugaska	in Kepada	:			
1.	Nama Nip Pangl Jabata	kat/Gol	:		•••••	
2.	Nama Nip Pangl Jabat	cat/Gol	:		••••••	*********
		k melaksanakan penel enuhi kriteria kedaluw			ousan piutan F	PBB-P2 yang telah
		NAMA DAN ALAMAT WAJIB		SPPT/SKF	PD/STPD	
	No	PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN	NOP	TANGGAL	NOMOR	KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6
					nas Pendapata ara	



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

NO :	
Sugar Tugas Panalitian Namar	
Surat Tugas Penelitian Nomor	***************************************
Tanggal Penelitian	:
I. Data mengenai wajib Pajak atau pe	enanggung pajak:
1. NOP	*
2. NPWP	•
3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD: .	
4. Alamat	
Desa /Kelurahan	•
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	:
5. Nama dan alamat	
Ahli waris	:1
	2
	3
6. Pekerjaan/Usaha	•
7. Nama/Merk Perusahaan	•
Alamat	
Nomor Telepon	
Alamat Cabang	:1
	2
	3
Nama, Jabatan dan Alamat	
Pengurus menurut Akte	
Notaris Terakhir	
II. Data Mengenai Tunggakan PBB I	22 :
	HIMI AH DATAK VANG

NO	TAHUN	NOP	JUMLAH PA TELAH D	JUMLAH PIUTANG	
			TANGGAL	RP	
1	2	3	4	5	6
1 1					

CATATAN: FOTO COPY SURAT TERIMA SETORAN (STTS) TANDA BUKTI PEMBAYARAN AGAR DILAMPIRKAN



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553

NOTA DINAS

Kepada

: Bapak Bupati Kolaka Utara

Dari

: Kepala Dispenda

Nomor

Sifat

: Penting

Perihal

: Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data sistem informasi manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi Kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara No..... Tahun Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun kriteria Piutang Pajak Daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

- 1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutanngnya pajak dan wajib pajak bersangkutang tidak melakukan tidak pidana dibidang perpajakan.
- 2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
- 3. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
- 4. Surat teguran dan/atau surat paksa tidak tersampaikan;
- 5. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan pertimbangan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya kami tidak lanjuti dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan keputan Bupati Kolaka Utara mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas Objek tersebut.

Atas berkenan Bapak, dihaturkan terimakasaih.

Kepala Dinas



Kamaruddin SE Nip. 19621117199203101 R

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553

		SU	RAT TUGAS	}	
Ditugas	kan Kepada	:			
. Nan Nip Pan Jaba	gkat/Gol				
Jaba Unt	gkat/Gol	: : : itian dalam			
	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN		SPPT/SKI		
No		NOP	TANGGAL	NOMOR	KETERANGAN
1	2	3	4	. 5	6
				nas Pendapata ara	

4. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang telah memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

			KEDALU	WARSA				
			NO :					
Sur	at Tugas	Penelitian Nor	nor	:		•••••		
	nggal Per							
1 41	.66a. 1 0.			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
I.	Data i	mengenai waii	b Pajak atau pen	anggung paiak :				
		OP		- -				
	2. N	PWP		•				
		o. Seri/SPPT/S	SKPD/STPD:			••		
	4. A	lamat			**************	********		
	D	esa /Kelurahar	ı		******	******		
	K	ecamatan		•	*******************	*****		
	K	abupaten/Kota	l	•	***************************************			
	5 N	ama dan alam	at					
		hli waris	**	: 1				
	71	1111 **********************************			•••••••			
	6. Pe	kerjaan/Usaha		3				
		ma/Merk Peru	ısahaan	•				
		amat		•				
	No	mor Telepon		•				
		amat Cabang		: 1				
				2				
				3		************		
		ıma, Jabatan da						
		igurus menuru	t Akte					
	No	taris Terakhir		:				
				*****************	•••••			
П.	Data	Mengenai Tu	nggakan PBB P2					
***	Duta			•				
				JUMLAH PA	JAK YANG			
				TELAH DIBAYAR		JUMLAH		
	NO	TAHUN	NOP			PIUTANG		
				TANGGAL	RP			
	1	2	3	4	5	6		
]						
					İ			

CATATAN: FOTO COPY SURAT TERIMA SETORAN (STTS) TANDA BUKTI PEMBAYARAN AGAR DILAMPIRKAN

III.	 Data Lainnya yang berkenaan d Keputusan angsuran /penun Pembayaran Pajak Surat keberatan /banding Nomor dan Tanggal surat t Nomor dan Tanggal surat I Nomor dan Tanggal Surat I Sita dan Risalah sita Tanggal pelelangan 	eguran : Paksa : Perintah	
IV.	Hasil Penelitian Administrasi:		a a
V. VI.	Lampiran (Surat-surat yang dia 1	nggap penting) :	
	Petugas Peneliti I		Lasusua, 20 Petugas Peneliti II
	Nip.		 Nip.
	Mengetahui,		Menyetujui,
	Kasi Analisa dan Monitoring	Kabid. PSL	Kadispenda Kolaka Utara
	 Nip.	 Nip.	 Nip.

KEDUA

Dinas Pendapatan Daerah menetapkan rincian atas besarnya penghapsan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana

Diktum PERTAMA.

KETIGA

Keputusan Bupati Kolaka Utara mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Daerah KabupaterKolaka Utara;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara;
- 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua pada tanggal,20......

BUPATI KOLAKA UTARA

2. Format Formulir Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa .

DAFTAR PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

Alamat wajib		3111/31	(PD/STPD		Jumlah pajak yang Telah	Jumlah sisa Piutang Pajak	Jumlah sisa Piutang Pajak	Tindakan	
Pajak / Desa atau Nop Tahun Pajak kelurahan Tanggal Nomor		Dibayar (Rp)	(Rp) (Rp)		Penagihan S.d	Keterangan			
2	3	4	5	6	77	8	9	10	11
							;		
ja	ak /Desa atau	ak /Desa atau Nop Tahun Pajak	ak /Desa atau Nop Tahun Pajak Dibayar (Rp)	ak /Desa atau Nop Tahun Pajak Dibayar (Rp) (Rp)	ak /Desa atau Nop Tahun Pajak Dibayar (Rp) (Rp) (Rp)	ak /Desa atau Nop Tanggal Nomor Tahun Pajak Dibayar (Rp) (Rp) (Rp) Penagihan S.d			

Lasusua	***************************************	20
Lasusua,	**************************	20

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kolaka Utara

<u>Kamaruddin. SE</u> NIP. 196211171992031011 5. Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

David WEGISTEN GOODNIK! ENGLISH GOODNIK LIGHTAG FOD LE TALIGIT I WAN """""""""""""""""""""""""""""""""""	BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN PAJAK	
--	---	--

DESA / KELURAHAN :

KECAMATAN :.....

	Nama dan Alamat		SPPT/SF	(PD/STPD	Jumlah PBB		Jumlah sisa	Tindakan	Disetujui Bupati	
NO	wajib pajak	Nop	Tanggal	Nomor	Terutang (Rp)	Pembayaran	Piutang Pajak (Rp)	Penagihan S.D		Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									

. FOITIG	t Formulir Daftar Usulan Pen	ignapusan Piuta	DAFTAR U	JSULAN PENGHA KELURAHAN	APUSAN PIUTANG P	BB P2 TAHUN	•••••		
NO	Nama dan Alamat wajib pajak /Desa atau	NOP	SPPT/SKPD/STPD		Jumlah PBB Terutang (Rp)	Pembayaran (Pp)	Jumlah sisa Piutang Pajak	Tindakan Penagihan S.D	Votorangan
	Kelurahan		Tanggal	Nomor	refutalig (Kp)	(Rp)	(Rp)	Penagman 3.D	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Lacucua	20
Lasusua,	20

Menyetujui : Bupati Kolaka Utara

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kolaka Utara

Rusda Mahmud

<u>Kamaruddin, SE</u> NIP. 196211171992031011

8. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

LAMPIRAN	KEPUTUSAN	BUPATI KOLAKA	UTARA
-----------------	-----------	----------------------	-------

NOMOR :.....

TANGGAL :

TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOLAKA UTARA

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOLAKA UTARA

DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN YANG DIHAPUSKAN (dalam Rupiah)

No	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK				JUMLAH	
			•••••		•••••	•1***	•••••	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

BUPATI KOLAKA UTARA